



**PUTUSAN**

**Nomor : XXX /Pid.Sus/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kab. Sleman  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023 ;

Terdakwa M. Irwanto Bin Nur Hadi Sudarmo ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dimas Priyo Sejati, S.H, Mustopa, S.H.,M.H, Mochammad Yogo Hutomo, S.H, Dyah Ayu Wardani, S.H, Wahyu Budi Prasetya, S.H, Leonardo Yokal, S.H, kesemuanya Advokat/Pengacara pada Lembaga Studi Dan Bantuan Hukum "SEJATI" (LSBH SEJATI) yang beralamat di Jl. KH. Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Juni 2023 Nomor : 260/HK/SK.Pid/VI/2023/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tentang Penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman beserta surat Dakwaanya berikut semua lampirannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang menyebabkan rasa sakit*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara tertulis Terdakwa telah mengajukan pembelaanya yang pada pokoknya menyatakan ;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;
- Terdakwa menyesali perbuatanya dan mohon di berikan hukuman yang ringan ringanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut;

## I. DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada Pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana*

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.



dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika Terdakwa baru saja pulang kerja, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban, terkait kenapa saksi korban tidak jadi mengantarkan ibu Terdakwa, namun kemudian terjadi cek-cok antar Terdakwa dan saksi korban hingga akhirnya Terdakwa menampar pipi saksi korban menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika saksi korban mengatakan bahwa tamparan Terdakwa tersebut terasa sakit, Terdakwa justru mengeruwes bibir saksi korban, menggunakan kuku tangannya sebanyak 1 (satu) kali.

Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit pada pipi, rahang serta bibir saksi berdarah dan perih pada bagian hidung, akibatnya saksi korban merasakan sakit dan kesulitan setiap kali saksi korban makan juga ketika saksi korban membuka mulutnya, hal tersebut dialami saksi korban selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, hal tersebut didukung oleh Visume et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor: 440/920/RM/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter EKAPUTRA ABDINEGARA selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan terdapat luka lecet di cuping hidung, nyeri tekan di rahang kiri, luka lecet di bibir bagian atas, yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam (kuku).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam masa perkawinan sah antara Terdakwa dan saksi korban yang sebelumnya telah dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/10/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa pada Pada Hari Rabu tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 19.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun Tahun 2022, bertempat di ruang tamu rumah Ny. SATIYEM yang beralamat di Kabupaten Sleman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika Terdakwa baru saja pulang kerja, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi korban, terkait kenapa saksi korban tidak jadi mengantarkan ibu Terdakwa, namun kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa dan saksi korban hingga akhirnya Terdakwa menampar pipi saksi korban menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika saksi korban mengatakan bahwa tamparan Terdakwa tersebut terasa sakit, Terdakwa justru mengeruwes bibir saksi korban menggunakan kuku tangannya sebanyak 1 (satu) kali.

Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka, hal tersebut didukung oleh Visume et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor: 440/920/RM/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter EKAPUTRA ABDINEGARA selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan terdapat luka lecet di cuping hidung, nyeri tekan di rahang kiri, luka lecet di bibir bagian atas, yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam (kuku), kondisi tersebut tidak menghalangi pekerjaan/aktivitas korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam masa perkawinan sah antara Terdakwa dan saksi korban yang sebelumnya telah dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/10/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan tidak keberatan perkara ini dilanjutkan.

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP saksi membenarkan keterangan tersebut dan telah menandatangani;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yakni suami saksi;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 12 Desember 2021 secara agama Islam;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 19.15 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sleman;
  - Bahwa sebelum kejadian saksi dan Terdakwa tinggal bersama, namun setelah kejadian tidak lagi;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal bersama dengan mertua, saat itu Terdakwa pulang ke rumah tidak banyak berbicara langsung bertanya sambil emosi dan Terdakwa menampar menggunakan tangan kanan Terdakwa, dalam keadaan terbuka mengenai pipi kiri dan pelipis saksi korban;
  - Bahwa awalnya saksi didorog, kemudian ditampar, dicakar dengan tangan kanan di cakar menggunakan kuku Terdakwa dan kena bagian mulut dan hidung saksi, saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi merasa sakit;
  - Bahwa Setelah kejadian itu saksi kemudian berobat ke rumah sakit, namun tidak sampai rawat inap, hanya rawat jalan saja;
  - Bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah karena ada salah pahan dengan ibu mertua saksi, karena saksi dikira tidak antar ibu mertua ke travel di Terminal Tempel untuk berangkat ke Jakarta, padahal sebelumnya saksi memang sudah mengiyakan akan mengantar ibu mertua, namun kemudian ibu mertua bilang tidak perlu antar, sehingga saksi paginya langsung berangkat kerja seperti biasa;
  - Bahwa saat itu Terdakwa tidak percaya kalau ibu mertua bilang tidak usah antar aja;

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa beberapa kali terjadi cek-cok antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipantau 24 (dua puluh empat) jam oleh ibu mertua dan dibilang sering pulang malam, saksi bekerja sebagai supervisor, pulang biasanya saat magrib, saksi juga selalu ijin dengan Terdakwa selaku suaminya tapi ibu mertua selalu memantau;
- Bahwa Saksi sering di dorong-dorong oleh Terdakwa, dalam 3 (tiga) kali cek-cok selalu diperlakukan seperti itu;
- Bahwa saat Terdakwa menampar pipi saksi korban, saksi korban sudah minta ampun karena kesakitan tapi oleh Terdakwa tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi juga merasa takut karena di rumah tersebut saksi hanya sendirian;
- Bahwa luka yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa baru sembuh sekitar 1 (satu) minggu kemudian, dan hal tersebut mengganggu aktivitas keseharian saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari karena merasa kesakitan;
- Bahwa kakak Terdakwa sendiri pernah bilang ke saksi dan menyuruh agar saksi sabar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah datang ke kantor saksi dan meminta maaf kepada saksi tapi kemudian cek-cok lagi karena keluarga Terdakwa tidak ada itikad baik;
- Bahwa Saksi berharap dan meminta keadilan;
- Bahwa Saksi saat ini sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa sudah dipenjara;
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa bisa menjadi orang yang lebih baik;
- Bahwa Saksi merasa sedih karena di kampung tempat saksi tinggal bersama Terdakwa, perempuan biasa diremehkan;
- Bahwa Setelah kejadian ini saksi masih mau bertahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri sudah beberapa kali mengatakan kepada Terdakwa agar mengontrak saja;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan

2. Saksi II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yakni menantu saksi, sedangkan saksi korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada Bulan September Tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak langsung melihat kejadian tersebut, saksi bisa mengetahui kejadian tersebut dari saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi dikirim foto lewat handphone, saksi kemudian melihat pipi kiri, hidung dan wajah saksi korban lebam;
- Bahwa setahu saksi dari cerita saksi korban, sebabnya adalah ditampar dan di cakar Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban saat itu tidak rinci menjelaskan berapa kali ditamparnya;
- Bahwa saksi korban setelah itu visume dan ada suratnya, saksi korban diperiksakan ke dokter;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara saksi korban dan Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa sudah menikah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan saat kejadian;;
- Bahwa keduanya belum memiliki anak;
- Bahwa Tempat tinggal saksi jauh dengan tempat tinggal saksi korban dan Terdakwa, dan tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa tinggal sendiri bersama dengan mertua saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah mengadu kepada saksi, baru kali ini ada kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah datang dan membawa orang, tapi kemudian saksi menyuruh Terdakwa agar mengurus sendiri permasalahannya dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa biasa bersikap sopan dengan saksi;
- Bahwa Ketika dibacakan surat Visume et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor: 440/920/RM/2022 tanggal 13

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, saksi membenarkan itu sesuai dengan luka-luka yang saksi lihat di foto yang dikirim saksi korban;

- Bahwa saksi korban bekerja di Kota sedangkan Terdakwa adalah satpam di Kampus AMIKOM;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa menikah sendiri tanpa ada yang menjodohkan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan :

3. Saksi III, di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban dan Terdakwa karena keduanya merupakan sepupu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika saksi korban menjadi korban kekerasan oleh suaminya karena setiap kejadian kekerasan dalam rumah tangga korban selalu memberitahu kepada Saksi melalui whatsapp ;
- Bahwa korban memberitahu Saksi bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekitar jam 21.00 WIB mengirimkan foto-foto kekerasan yang dialami;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi mengatakan sabar ini ujian dalam rumah tangga dan Saksi juga menyuruh Korban untuk datang ke rumah Saksi namun korban datang ke rumah Saksi keesokan harinya dan Saksi mengarahkan korban untuk periksa ke RSUD Murangan;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat bertemu dengan korban luka lebam di bagian pipi (namun Saksi lupa pipi sebelah mana) dan bibir terdapat luka;
- Bahwa menurut cerita korban, Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara menampar pipi, korban didorong ke tembok dan muka bagian bawah korban dikruwes oleh pelaku'
- Bahwa setau Saksi yang menjadi penyebab diduga Sdr. SHINTA tidak mau mengantar ibu mertua ke travel agent sehingga M. IRWANTO marah dan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang dialami korban luka di bagian pipi dan bibir serta korban trauma tidak mau pulang ke rumah;
- Bahwa korban dengan Terdakwa masih ada ikatan suami istri yang sah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan :

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah di periksa diri Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa membenarkan telah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani dan keterangan dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menampar dan mencakar saksi korban ;
- Bahwa korban adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini masih terikat pernikahan yang sah, dengan korban ,Terdakwa menikah dengan korban pada tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.15 WIB, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sleman Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban ;
- Bahwa Awal mula kejadian tersebut yaitu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengantar Ibu Terdakwa ke Terminal Tempel, lalu saksi korban menyanggupi hal tersebut, tapi ketika terdakwa pulang dari bekerja ternyata saksi korban tidak mengantar ibu Terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa pulang sekitar jam 19.00 WIB, kemudian Terdakwa menanyakan ke orang rumah siapa yang antar Ibu terdakwa dan ternyata yang mengantar adik Terdakwa dan suaminya, setelah itu Terdakwa dan saksi korban cek-cok, saat itu saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menanyakan langsung ke Ibu Terdakwa tapi karena keadaan Terdakwa juga capek baru saja pulang kerja, Terdakwa pun reflek menampar Saksi korban menggunakan tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban masih ngomel-ngomel, lalu terdakwa pun mencakar/mengeruwes mulut saksi korban menggunakan kuku tangan terdakwa, mengenai mulut dan hidung saksi korban ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat luka saksi korban yakni di bibirnya ada darah, namun terdakwa tidak melihat luka di hidung saksi korban;

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya terdakwa tidak bertemu dan melihat saksi korban , Terdakwa bertemu lagi dengan saksi korban sekitar seminggu lebih kemudian;
- Bahwa saat bertemu, Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk pulang tapi saksi korban tidak pernah mau;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menanyakan terkait luka yang dialami saksi korban akibat perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertamakali menganiaya saksi korban;
- Bahwa yang membuat terdakwa menampar saksi korban adalah karena pada saat ditanya awalnya saksi korban marah-marah dan menunjuk-nunjuk muka terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa di persidangan telah di bacakan Visume et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor: 440/920/RM/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter EKAPUTRA ABDINEGARA selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan terdapat luka lecet di cuping hidung, nyeri tekan di rahang kiri, luka lecet di bibir bagian atas, yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam (kuku).

Menimbang bahwa dari keterangan Para saksi serta barang bukti yang di ajukan di persidangan maka di peroleh suatu fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dengan korban , adalah suami istri yang sah karena sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah, Terdakwa menikah dengan korban pada tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.15 WIB, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sleman Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban ;
- Bahwa Awal mula kejadian tersebut yaitu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengantar Ibu Terdakwa ke Terminal Tempel, lalu saksi korban menyanggupi hal tersebut, tapi ketika terdakwa pulang dari bekerja ternyata saksi korban tidak mengantar ibu Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa pulang sekitar jam 19.00 WIB, kemudian Terdakwa menanyakan ke orang rumah siapa yang antar Ibu terdakwa dan ternyata yang mengantarkan adik Terdakwa dan suaminya, setelah itu Terdakwa dan saksi korban cek-cok, saat itu saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menanyakan langsung ke Ibu Terdakwa tapi karena keadaan Terdakwa juga capek baru saja pulang kerja, Terdakwa pun reflek menampar Saksi korban menggunakan tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban masih ngomel-ngomel, lalu terdakwa pun mencakar/mengeruwas mulut saksi korban menggunakan kuku tangan terdakwa, mengenai mulut dan hidung saksi korban ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat luka saksi korban yakni di bibirnya ada darah, namun terdakwa tidak melihat luka di hidung saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa tidak bertemu dan melihat saksi korban , Terdakwa bertemu lagi dengan saksi korban sekitar seminggu lebih kemudian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit selama beberapa hari dan luka sebagai mana Visume et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor: 440/920/RM/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter EKAPUTRA ABDINEGARA selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan terdapat luka lecet di cuping hidung, nyeri tekan di rahang kiri, luka lecet di bibir bagian atas, yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam (kuku).

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Atau Kedua melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mempunyai unsur- unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri ;**
3. **Unsur yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya ;**

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan, dalam hal ini adalah siapapun orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan sebagai Terdakwa dengan identitas lengkapnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama persidangan berlangsung menunjukkan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang bahwa Dengan demikian terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;.

## Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan dalam Pasal 6 yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal (1) Undang Undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga yang di maksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Halaman 12 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.15 WIB, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jlapan RT 007/RW 013 Kelurahan Pondokrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban ;

Menimbang Bahwa Awal mula kejadian tersebut yaitu sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengantar Ibu Terdakwa ke Terminal Tempel, lalu saksi korban menyanggupi hal tersebut, namun ketika Terdakwa pulang dari bekerja ternyata saksi korban tidak mengantar ibu Terdakwa, sekitar jam 19.00 WIB saat Terdakwa pulang kerja Terdakwa menanyakan ke orang rumah siapa yang mengantar Ibu Terdakwa dan ternyata yang mengantar adalah adik Terdakwa dan suaminya, setelah itu Terdakwa dan saksi korban cek-cok, saat itu saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menanyakan langsung ke Ibu Terdakwa tapi karena keadaan Terdakwa juga capek baru saja pulang kerja, Terdakwa pun reflek menampar Saksi korban menggunakan tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi korban setelah itu saksi korban masih ngomel-ngomel, kemudian Terdakwa pun mencakar/mengeruwes mulut saksi korban menggunakan kuku tangan terdakwa, mengenai mulut dan hidung saksi korban yang berakibat luka saksi korban mengeluarkan darah dibibirnyah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit selama beberapa hari dan luka sebagai mana Visume et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor: 440/920/RM/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter EKAPUTRA ABDINEGARA selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan terdapat luka lecet di cuping hidung, nyeri tekan di rahang kiri, luka lecet di bibir bagian atas, yang kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam (kuku).

Menimbang bahwa Terdakwa dengan saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana kutipan akta nikah nomor 338/10/XII/2021 dan tinggal Bersama dalam satu rumah ;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.15 WIB,

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat Kabupaten Sleman  
Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban ;

Menimbang Bahwa Awal mula kejadian tersebut yaitu sebelumnya  
Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengantar Ibu Terdakwa ke Terminal  
Tempel, lalu saksi korban menyanggupi hal tersebut, namun ketika Terdakwa  
pulang dari bekerja ternyata saksi korban tidak mengantar ibu Terdakwa,  
sekitar jam 19.00 WIB saat Terdakwa pulang kerja Terdakwa menanyakan ke  
orang rumah siapa yang mengantar Ibu Terdakwa dan ternyata yang mengantar  
adalah adik Terdakwa dan suaminya, setelah itu Terdakwa dan saksi korban  
cek-cok, saat itu saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menanyakan  
langsung ke Ibu Terdakwa tapi karena keadaan Terdakwa juga capek baru saja  
pulang kerja, Terdakwa pun reflek menampar Saksi korban menggunakan  
tangan kanannya mengenai pipi kiri saksi korban setelah itu saksi korban  
masih ngomel-ngomel, kemudian Terdakwa pun mencakar/mengeruwes mulut  
saksi korban menggunakan kuku tangan terdakwa, mengenai mulut dan hidung  
saksi korban yang berakibat luka saksi korban mengeluarkan darah dibibirnyah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban  
mengalami rasa sakit selama beberapa hari dan luka sebagai mana Visume et  
Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Nomor: 440/920/RM/2022  
tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dokter EKAPUTRA  
ABDINEGARA selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan terdapat luka lecet  
di cuping hidung, nyeri tekan di rahang kiri, luka lecet di bibir bagian atas, yang  
kemungkinan bisa disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul dan benda  
tajam (kuku).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas,  
maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan **Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun  
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** telah  
terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam  
dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan  
hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa,  
baik yang merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga  
Terdakwa haruslah dipersalahkan telah melakukan tindak pidana dan oleh  
karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa seperti di ketahui tujuan dari hukuman bukanlah  
semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan ,akan

Halaman 14 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar di masa mendatang Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang bahwa sebelum Majelis sampai pada hukuman yang akan di jatuhkan terlebih dahulu perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dilakukan terhadap isterinya yang seharusnya dilindungi.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit selama beberapa hari.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan rasa penyesalannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah di tahan maka Pengadilan menerapkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 KUHP.

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka dihukum membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang menyebabkan rasa sakit*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya pidana yang di jatuhkan di kurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin 28 Agustus 2023 oleh  
Halaman 15 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYODIYONO, S.H selaku Hakim ketua majelis AZIZ MUSLIM, S.H dan INTAN TRI KUMALASARI, S.H masing- masing selaku hakim anggota putusan mana pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut dengan diampingi Hakim anggota, dengan di bantu NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, di hadiri oleh NISA OSALIA MANAH, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya; .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AZIZ MUSLIM, S.H

SURYODIYONO, S.H

INTAN TRI KUMALASARI, S.H

Panitera Pengganti

NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor xxx /Pid.Sus/'2023/PN Smn.